

Tambah Delapan Ruang Kelas Baru Sistem Belajar di SD 009 Bontang Utara Bisa Satu *Shift*



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/177/2024/01/26/proye-1955559560.jpg>

BONTANG - Pemkot Bontang bakal membangun ruang kelas baru (RKB) untuk SD 009 Bontang Utara tahun ini. Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)ⁱ, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,1 miliar. "Lokasi pembangunannya nanti di sebelah gedung yang ada sekarang. Informasinya satu gedung, terdiri dua lantai," jelas Kepala SD 009 Bontang Utara Yuliati.

Tiap lantainya berisi empat ruang kelas. Sehingga totalnya delapan RKB. Ditambah toilet untuk putra dan putri, masing-masing ada tiga bilik. Ia belum tahu kapan pekerjaan dimulai. Tetapi pihak terkait sudah melakukan survei lapangan. Saat ini total ruang kelas yang tersedia hanya tujuh. Ditambah satu ruangan untuk perpustakaan. Selain itu, ada ruang guru dan kepala sekolah. Sementara jumlah rombongan belajar ada 13. Akibatnya sekolah menerapkan skema dua *shift* pembelajaran.

"*Shift* pagi itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Adapun *shift* siang itu kelas 1, 2, dan 3. Khusus kelas 1 ada tiga rombel. Sisanya dua. Tiap rombel terdiri 32 siswa," ucapnya.

Pelajar yang kebagian *shift* pagi masuk pukul 07.15 hingga 12.50 Wita. Sementara *Shift* siang pukul 13.00 hingga 17.20 Wita. Ia berharap, dengan pembangunan itu, seluruh siswa bisa masuk pagi. Sehingga siang digunakan untuk ekstrakurikuler dan pembinaan siswa.

"Selain itu, guru juga mudah untuk rapat karena waktu mengajar serentak. Apalagi tiap rombel itu sudah memiliki guru kelas. Jumlah tenaga pendidik cukup," harap dia. Terkait dengan lahan, masih memungkinkan untuk pembangunan RKB. Pasalnya lahan yang dimiliki sangat luas. Bahkan, areal belakang memiliki lapangan mini sepak bola. Total luas lahan 1,25 hektare.

Ia berharap, RKB yang dibangun nanti bisa juga difungsikan sebagai aula. Sehingga dinding bagian depan bisa dibuka kala kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Adapun bangunan kantin dan musala belum ada. Jadi saat ini kegiatan ibadah memanfaatkan ruang kelas.

Diketahui, sekolah ini hasil relokasi pada 11 Januari 2021. Sebelumnya, masih satu halaman dengan SD 004 Bontang Utara. Mengacu SIRUP, proses pengerjaan akan dimulai pada Maret mendatang. Tetapi untuk spesifikasi pekerjaan masih tertera satu lantai. **(ak/ind/k8)**

Sumber berita:

1. Metro Bisnis, Tambah Delapan Ruang Kelas Baru, Sistem Belajar di SD 009 Bontang Utara Bisa Satu *Shift*, 26/1/2024
2. Portal Berita Kalimantan, Tambah Delapan Ruang Kelas Baru, Sistem Belajar di SD 009 Bontang Utara Bisa Satu *Shift*, 26/1/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
2. Dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek 22/2023 sebagai berikut:

- (1) Ruang merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
- (2) Ruang harus memenuhi ketentuan:
 - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
 - d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
3. Dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
 - (2) Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.